

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan resmi dari dua insan manusia laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan sebagai suami istri yang sah menurut hukum dan agama. Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk membangun cita-cita kehidupan berkeluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi berkaitan juga dengan hukum Negara. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

¹ Anshary Hafiz, & Yanggo T.Chuzaimah. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, hal 1.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang perjanjian pra nikah atau disebut juga dengan perjanjian perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan yang lama dapat digunakan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Secara spesifik perjanjian Pra Nikah atau (*Prenuptial Agreement*) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI)².

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka. Pada dasarnya perjanjian pra-nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan acara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak apabila terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian, selain itu surat perjanjian pra nikah juga memiliki peran penting untuk melindungi aset dan properti selama pernikahan jika

² Hazairin, Saleh k.Watjik. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 3

terjadi kebangkrutan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.³ Apalagi di era sekarang ini banyak pernikahan yang tidak mengedepankan nilai-nilai agama, kesusilaan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Dimana rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak lagi menjadi landasan yang utama dalam suatu pernikahan. Seringkali pernikahan hanya dijadikan sebagai kepentingan tertentu seperti jabatan, status, kekayaan dan lain sebagainya.⁴

Selain itu Nasution dan Khoirudi mengungkapkan bahwa, Perjanjian Pra Nikah atau sering disebut juga Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat antara calon suami istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama, dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan oleh notaris atau pengacara kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil.⁵

Menikah sekali seumur hidup memang menjadi keinginan setiap pasangan sehingga sangat diperlukan persiapan dan kematangan sebelum menikah. Banyak hal yang perlu disiapkan, baik hal jasmani ataupun rohani, kondisi finansial dari masing-masing pasangan, serta persiapan akan pergantian status yang akan berubah. Banyak pasangan yang tidak siap akan hal tersebut sehingga menimbulkan putusnya hubungan pernikahan atau puncak dari perceraian yang mengakibatkan masalah-masalah yang timbul mengenai

³ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitro. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hal 57.

⁴ Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. hal 94

⁵ Nasution, Khoirudi. 2004. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri(Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Acedemia dan Tazzafa, hal 42

pembagian harta bersama (harta yang diperoleh suami istri saat pernikahan berlangsung) dan mengenai hak asuh anak. Dalam kasus perceraian banyak pasangan yang memperlambatkan akan pembagian harta bersama dan perebutan hak asuh anak sehingga mengakibatkan hubungan antar suami istri yang tidak baik dan memperlambat proses perceraian yang akan berlangsung.

Perjanjian Pra Nikah masih dianggap hal yang tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Banyak pro dan kontra mengenai perjanjian tersebut, banyak yang berpendapat bahwa pernikahan didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang oleh dua insan yang didalanya tidak lagi mengenal pembagian harta dan harta tersebut telah menjadi hak milik bersama, pendapat lain juga mengatakan bahwa perjanjian pra nikah dibuat untuk menyiapkan perceraian. Terlepas dari kepercayaan orang masing-masing, perjanjian pra nikah lebih ditekankan kepada perlindungan hukum dan untuk melindungi setiap pasangan dari tuntutan yang mungkin akan timbul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau terjadi perpisahan akibat kematian.

Berdasarkan sumber atau landasan yang terdapat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, peneliti menemukan sebuah kasus tentang Perjanjian Perkawinan, pada kasus tersebut calon suami istri membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan itu dilangsungkan (pra nikah) untuk Pemisahan Harta di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul tentang **“PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM**

POSTIF DI INDONESIA (STUDI KASUS KUA KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menurut prespektif hukum islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana manfaat isi perjanjian pra nikah bagi calon pasangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan isi perjanjian Pra Nikah yang ada di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menurut perspekif hukum Islam dan hukum positif
- b. Untuk mengetahui manfaat isi perjanjian pra nikah bagi calon pasangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum terutama Hukum Islam dalam hal Perjanjian Pra Nikah di Indonesia
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai peran pentingnya Perjanjian Pra Nikah pada setiap calon pasangan suami istri yang hendak melakukan pernikahan
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literasi maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Perjanjian Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
- 2) Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai gambaran Perjanjian Pra Nikah, tindakan hukum yang terjadi dalam hal Perjanjian Pra Nikah yang dibuat oleh calon pasangan suami istri di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini kesepakatan perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah menjadi salah satu solusi keadilan bagi calon pasangan suami istri. Selain sebagai

bentuk upaya perlindungan hak dari masing-masing pihak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan di definisikan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam perturan perkawinan.⁶

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang memenuhi syarat peraturan hukum perkawinan.

Dalam perkawinan, suami istri dapat mengatur tentang pemisahan aset dan kepentingan yang harus dilindungi dari tindakan yang dapat merugikan kedua belah pihak, yang mungkin akan terjadi.

Untuk menjaga keamanan aset dan kepentingan tersebut maka dibuatlah perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.⁷

Perjanjian pra nikah dapat diartikan sebagai akta kesepakatan calon suami istri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mengenai harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya, pengaturan

⁶ Nani Suwondo, 1970, *Kedudukan Wanita Indonesia*, Jakarta: PT Tintamas hal. 7

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana hal 40

penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan anak serta biaya perawatan hidup pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri.

Sejak dibuatnya perjanjian pra nikah maka timbulah hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus ditaati. Hak dan kewajiban antara suami dan istri terhadap masalah kekayaan diatur dalam Bab VI Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan benda dalam perkawinan juga diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pengaturan tentang Harta benda dalam perkawinan dibagi sebagai berikut :

1. Harta Bersama

Yaitu harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Maksudnya adalah segala harta yang diperoleh suami atau istri sepanjang perkawinan. Terhadap harta bersama ini suami ataupun istri hanya dapat bertindak apabila terdapat persetujuan dari pihak istri, demikian juga sebaliknya istri dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak suami.

2. Harta Bawaan

Yaitu harta dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa untuk harta bawaan menjadi hak tersendiri untuk

melakukan apa saja terhadap harta bawaan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak suami maupun pihak istri.⁸


Dalam pemisahan harta ini maka konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama perkawinan berlangsung.

Perjanjian pra nikah merupakan cara alternatif untuk calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan untuk memecahkan masalah-masalah harta kekayaan yang timbul dalam pernikahan apabila timbul perselisihan antara suami dan istri. Perjanjian pra nikah merupakan sarana untuk melindungi masing-masing harta calon pasangan suami istri. Pasangan calon suami istri dapat mengatur apa saja isi perjanjian yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut. Berbeda dengan pasangan calon suami istri yang tidak membuat atau menggunakan perjanjian pra nikah tidak ada batasan dalam penggunaan harta bersama antara suami dan istri hal tersebut merugikan pihak suami apabila istri menggunakan harta bersama dengan boros begitu sebaliknya apabila suami sering menghabiskan uang dari harta bersama tersebut dapat merugikan pihak istri serta tidak ada perlindungan hukum yang mengikat apabila di kemudian hari muncul masalah-masalah yang mengakibatkan perselisihan dan perceraian.

⁸ Mike Rini, "Perlukah Perjanjian Pra-nikah?", *Danareksa online*, 2 Maret 2005, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfn?.act=), diakses pada 24 Februari 2020, dikutip Dalam Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita, *Jurnal* (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto)

Dengan adanya perjanjian pra nikah, maka akan menjadi keluarga yang sakinah dan hubungan suami istri akan terasa aman jika suatu saat hubungan mereka menjadi retak dan timbul permasalahan yang berujung pada perceraian sehingga dengan adanya perjanjian pra nikah ini bisa dijadikan dasar hukum khususnya dalam hal pembagian harta bersama, serta dengan adanya perjanjian pra nikah kepentingan lain yang terdapat pada perjanjian tersebut sudah jelas kedudukannya.

Dengan demikian, kerangka pemikiran di atas dapat disajikan melalui bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Penelitian

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.¹⁰ Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu menggambarkan bagaimana bentuk dan isi perjanjian Pra Nikah yang ada di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan study atau penelitian lapangan :

a. Lokasi Penelitian

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal.52

¹⁰ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 25.

Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta guna mengkaji atau menganalisa atas Perjanjian Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹ Data yang diperoleh bersumber dari wawancara secara langsung dan informasi yang penulis perlukan bersumber dari Pimpinan KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perseorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya.¹² Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis serta memiliki keterkaitan dengan penelitian mengenai perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

¹¹ *Ibid.* Hal 30

¹² Muslan Abdurrahman. 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMMPress, Hal 112

¹³ Amirrudin dan Zainal Asikin. *Op.Cit*, hal 30

- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang terdiri literatur-literatur dan hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perjanjian pernikahan di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁴, seperti kamus hukum, bibliografi dan kamus bahasa.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai Pimpinan KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

b) Study Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlawanan.¹⁵

5. Metode Analisis Data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis metode deksriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 19.

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta. Hal 123.

diteliti secara tepat. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode berpikir deduktif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum sistematika skripsi seperti dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub pokok. Sub pokok bahasan pertama menguraikan tentang Tinjauan Umum Perjanjian Pra Nikah yang terdiri dari pengertian perjanjian, pengertian perjanjian pra nikah, prinsip dan tata cara perjanjian pra nikah. Sub pokok bahasan kedua menguraikan tentang Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam, yang terdiri pengertian perjanjian pra nikah dalam hukum islam, hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, konsep harta dalam islam. Sub pokok bahasan ketiga menguraikan tentang Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Positif di Indonesia yang terdiri dari pengertian perjanjian pra nikah dalam hukum positif indonesia, bentuk dan isi perjanjian pra nikah, syarat-syarat perjanjian pra nikah, dan konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjian pra nikah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan. Pada hasil penelitian terdiri dari 2 (dua) sub pokok. Sub pokok bahasan yang pertama menguraikan tentang Perjanjian Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dan sub pokok bahasan yang kedua menguraikan tentang Manfaat Isi Perjanjian Pra Nikah bagi Calon Pasangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Simpulan dan Saran. Dalam menulis simpulan, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan apa yang telah dibahas di dalam bab-bab sebelumnya. Saran-saran yang diberikan dalam penulisan hukum ini berupa usulan-usulan yang tersirat dalam kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN